



BAB IX

RINGKASAN EKSEKUTIF



Hak cipta milik IBIKKG Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

A. Ringkasan Kegiatan Usaha

Aidios Music Studio adalah sebuah bisnis usaha yang bergerak dalam bidang penyewaan studio musik dan studio rekaman. Ruko Grand Galaxy City Blok RSK 1 No 7 Lantai 2-3, Bekasi Selatan yang dibagi menjadi 2 lantai yang memiliki fungsi berbeda tiap lantainya. Lantai kedua *Aidios* menyediakan penyewaan studio rekaman professional dengan fasilitas kelas professional dan alat-alat yang berkelas internasional. Studio musik juga bisa dipakai untuk berlatih bagi para pemusik dengan fasilitas alat-alat musik kelas professional dengan tempat yang nyaman dan fasilitas *live recording* yang telah disediakan.

Aidios Music Studio memiliki nomor telepon yang dapat dihubungi untuk melakukan kontak yaitu 089660598118 dan (021) 8229831. *Aidios Music Studio* juga memiliki berbagai sosial media seperti *Facebook, Twitter, Path, Instagram*, untuk menyebarkan informasi dan melakukan kegiatan pemasaran yaitu pada akun *@Aidios Music Studio*.

Aidios Music Studio yang akan didirikan ini memiliki visi yaitu “Menjadi pemimpin di dalam penyedia jasa Studio Musik dan Studio Rekaman di Indonesia yang memberikan pelayanan dan fasilitas yang menghasilkan produk dengan standarisasi berkelas internasional”. Untuk mencapai visi tersebut, diperlukan misi yang menjadi jabatan terhadap *gap* untuk mencapai visi. Misi *Aidios Music Studio* yang telah dirumuskan dalam menjawab visi perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Menjadi penyedia jasa studio musik yang memberikan pelayanan paling berstandar di Indonesia

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Menjadi penyedia jasa studio musik yang memberikan fasilitas berstandar profesional dan internasional
3. Menghasilkan produk rekaman kelas profesional dan internasional
4. Memberikan pengalaman studio musik terbaik kepada pelanggan yang kami layani

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Usaha yang didirikan ini menyediakan jasa berupa penyewaan studio musik per 3 jam, dan jasa penyewaan studio musik paket rekaman professional per *shift* atau per 6 jam. Pelanggan yang menjadi target utama *Aidios Music Studio* adalah musisi-musisi yang berdomisili di Bekasi dan sekitarnya yang mementingkan kualitas studio musik, kualitas peralatan musik yang dipakai dan profesionalitas SDM yang mengoperasikan studio musik tersebut. Dengan begitu akan menghasilkan musik yang berkualitas.

Adapun pesaing langsung yang perlu dihadapi oleh *Aidios Music Studio* yaitu *Delta Studio* dan *Zeros Studio*. Kedua pesaing tersebut menawarkan produk yang sama seperti *Aidios Music Studio*, untuk itu perlu adanya strategi untuk mencapai keunggulan dengan meningkatkan kualitas studio dan SDM.

Seperti halnya bisnis yang lain, diperlukan strategi pemasaran untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan merek dan jasa yang ditawarkan sebuah usaha. Untuk itu *Aidios Music Studio* juga memiliki strategi pemasaran, yaitu menggunakan brosur, internet, sosial media, kartu nama sebagai media promosi dan pemasaran, pemberian cap 10 kali untuk mendapatkan gratis 1 jam penyewaan studio dilakukan *Aidios Music Studio* untuk memikat pelanggan dan calon pelanggan baru, serta adanya program member untuk meningkatkan loyalitas pelanggan.

Sebagai usaha yang profesional dan mampu diandalkan, dibutuhkan sumber daya manusia yang juga turut memberikan dampak positif bagi usaha. Untuk



mewujudkan hal tersebut, *Aidios Music Studio* melakukan training bagi setiap karyawan yang tergabung. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan karyawan dalam Usaha *Aidios Music Studio*. Saat ini direncanakan tim dalam *Aidios Music Studio* akan berjumlah delapan orang yang terdiri dari satu orang Manajer, satu orang Wakil Manajer, dua orang operator, dua orang *sound engineer*, dan dua orang *office boy*.

Proyeksi penjualan *Aidios Music Studio* pada tahun 2017 hingga 2018 atau selama 21 bulan adalah sebesar Rp 771.810.000 dengan laba kotor sebesar Rp 107.487.184. Pajak yang ditetapkan pemerintah adalah 1% dari penjualan kotor, maka pajak yang harus dibayar pada periode 2017-2018 adalah sebesar Rp 7.118.100. Berdasarkan perhitungan tersebut, dapat diperkirakan bahwa laba bersih (EAT) yang dihasilkan pada periode 2017-2018 adalah sebesar Rp 100.369.084.

Dana sebesar Rp 645.000.000 akan dialokasikan penulis untuk pembukaan *Aidios Music Studio*, di mana diperlukan dana untuk penyewaan lahan sebesar Rp 30.000.000 untuk 1 tahun, peralatan sebesar Rp 440.000.000, perlengkapan kantor sebesar Rp 10.000.000, renovasi gedung dan studio musik sebesar Rp 150.000.000, biaya legalitas usaha Rp 5.000.000, serta kas awal sebesar Rp 10.000.000.

B. Rekomendasi Visibilitas Usaha

Setelah melakukan berbagai macam perhitungan keuangan, yakni proyeksi laba rugi, proyeksi arus kas, proyeksi neraca serta berbagai perhitungan untuk menilai kelayakan usaha yang telah disajikan pada BAB VII.



Berikut ringkasan analisis kelayakan usaha *Aidios Music Studio* :

- © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
1. Berdasarkan analisis *Break Event Point*, suatu bisnis dikatakan layak untuk dijalankan jika nilai tiap periodenya lebih kecil dari pendapatan yang dihasilkan tiap periode. nilai BEP yang dihasilkan *Aidios Music Studio* lebih kecil dari pada penjualan tiap periodenya. Untuk itu, berdasarkan analisis BEP, *Aidios Music Studio* dikatakan layak untuk dijalankan.
 2. Berdasarkan analisis *Net Present Value*, suatu bisnis dikatakan layak untuk dijalankan jika NPV yang dihasilkan bernilai positif. Pada *Aidios Music Studio*, nilai NPV yang dihasilkan adalah sebesar Rp 265.604.143. Nilai NPV tersebut bernilai positif, maka *Aidios Music Studio* berdasarkan analisis NPV dikatakan layak untuk dijalankan.
 3. Berdasarkan analisis *Internal Rate of Return*, suatu bisnis atau investasi dikatakan layak untuk dijalankan jika nilai tingkat pengembalian yang dihasilkan lebih besar dari *discount factor* yang ditetapkan. Nilai IRR yang dihasilkan *Aidios Music Studio* adalah sebesar 25,57%. Nilai tersebut lebih besar dari tingkat *discount factor* yaitu sebesar 7,25%. Oleh karena itu, *Aidios Music Studio* berdasarkan analisis IRR dikatakan layak untuk dijalankan.
 4. Analisis kelayakan usaha yang terakhir adalah analisis *Payback Periode*. Berdasarkan analisis *Payback Periode*, suatu usaha atau investasi dikatakan layak jika jangka waktu pengembaliannya kurang dari jangka waktu investasi yang ditentukan. Berdasarkan analisis *Payback Periode*, jangka waktu pengembalian investasi adalah selama 3 tahun 7 bulan dan 23 hari. Dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

jangka waktu tersebut, *Aidios Music Studio* dikatakan layak untuk dijalankan karena jangka waktu pengembalian lebih rendah dari jangka waktu investasi yaitu selama 5 tahun.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.